



PENETAPAN

Nomor ; 491 /Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh :

Sahrim bin Amaq Sarah, lahir di Mataram, tanggal 31 Desember 1947 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Neuningan Gang H. Umar II, Lingkungan Lendang Lekong, RT.002 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Sariyah binti Amaq Rukiah, lahir di Mataram, tanggal 31 Desember 1962 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Neuningan Gang H. Umar II, Lingkungan Lendang Lekong, RT.002 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor ; 0491/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Lendang Lekong Keluarahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 12 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Idris berwakil kepada Penghulu bernama Barsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahdin dan Mahsun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ruseffendi, laki-laki, umur 40 tahun;
 - b. Mustamin, laki-laki, umur 35 tahun;
 - c. Siti Patmah, perempuan, umur 31 tahun (25 Desember 1986);
 - d. Sti Patonah, perempuan, umur 26 tahun;
 - e. Nur Azizah, perempuan, umur 19 tahun;
 - f. Siti Rahun, perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan umrah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Sahrim), Nomor: 5271063112470032, tanggal 27 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode (P.1) ;-
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Sariyah) Nomor: 5271067112620087, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Mahsun bin Muin, Lahir di Mataram tanggal 1 Januari 1966, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bermisan dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1974, di Lingkungan Lendang lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Idris namun diwakilkan Kepada Penghulu Namanya Barsiah, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: Sahdin dan saksi sendiri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100; (seratus rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka, begitu juga Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan Umrah ;

II. Sahdin bin Amak Sarah, Lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1958, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong,

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Adik Kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar Tahun 1974, di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Idris namun berwakil kepada Penghulu bernama Barsiah, dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Mahsun dan Saksi sendiri, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100; (seratus rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, dan sudah diketahui oleh masyarakat setempat ;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk persyaratan Umrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulannya secara lisan dan menerangkan bahwa para pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk P I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk P II) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1974 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Idris dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100; (seratus rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ruseffendi, laki-laki, umur 40 tahun;
 - b. Mustamin, laki-laki, umur 35 tahun;
 - c. Siti Patmah, perempuan, umur 31 tahun (25 Desember 1986);
 - d. Sti Patonah, perempuan, umur 26 tahun;
 - e. Nur Azizah, perempuan, umur 19 tahun;
 - f. Siti Rahun, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وبقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1974 bertempat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahrim bin Amak Sarah**) dengan Pemohon II (**Sariyah binti Amak Rukiah**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1974, di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad, M.H., dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh Pahrurrazi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs . H. Muhammad. ,MH

Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Dra. H. Miftakhul Hadi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Pahrurrazi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 130.000.-
4. Rdaksi	Rp. . 5.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J u m l a h Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan 0491/Pdt.P/2017/PA-Mtr